

HUKUMAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KEDISIPLINAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN

Umami Sa'adah¹

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Email : ummisaadah20@gmail.com

Abstract

This research is motivated by pesantren phenomenon known as educational institution which use punishment as a method to educate students. One of the pesantren that apply the penalty for improving discipline students is Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. The focus of this research is the application of punishment and its impact on the discipline of santri. This research uses qualitative approach of case study type. The results showed that: 1) Planning of punishment program is done through recruitment, education and training and mentoring to pesantren board. 2) The punishment program is adjusted for the severity of the violation committed by the students. 3) Evaluation of punishment program is done through; direct and indirect supervision, coordination with central security.

Keywords : *Hukuman, Kedisiplinan Santri*

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan. Seiring melajunya arus globalisasi memberikan dampak negatif yang menjadi tantangan besar. Di tambah lagi dengan adanya desentralisasi pendidikan, yang menuntut adanya kreativitas dari pengelola, untuk mengelola lembaganya dengan baik (Baharun, 2012). Apabila tidak dikelola dengan baik, aka akan berimplikasi negative. Salah satunya adalah, lemahnya mutu pendidikan, degradasi moral mewabah di berbagai lini kehidupan, dan masih banyak lagi. Babun Suharto menyatakan dampak globalisasi berakibat pada krisis akhlak di semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat negara (Babun, 2011: 53). Hal ini disebabkan oleh minimnya keteladanan dan sistem pendidikan tidak terkonsep dengan baik.

Oleh karena itu, kini lembaga pendidikan Islam, pesantren hadir memberikan solusi penanggulangan. Pesantren sebagai pusat pengembangan masyarakat muslim Indonesia (Sirojuddin, 1994: 99) memiliki prosedur sistematis dalam mendidik para santrinya. Tidak hanya menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat literasi dan masyarakat budayawan (Mujammil, 2002), namun pesantren juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan konseptual dalam membina dan membimbing santrinya.

Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo merupakan pesantren *khalafiyah* (modern). Menurut Arief Subhan, pesantren dikatakan modern jika memiliki sistem pembelajaran yang sistematis dan memberikan porsi cukup besar untuk mata pelajaran umum (Arief, 2012: 129). Hal ini dibuktikan dengan lembaga pendidikan formal mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga PT (Perguruan Tinggi) tersedia di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Untuk menanggulangi kebangkrutan moral bangsa, Pondok Pesantren Nurul Jadid mengambil peran dengan menerapkan hukuman. Hukuman diterapkan agar santri dapat berperilaku disiplin dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Dalam penerapan hukuman tersebut, Pondok Pesantren Nurul Jadid memiliki perencanaan prosedural, pelaksanaan konseptual, evaluasi sistemik dan dampak korektif. Oleh karenanya, hukuman akan menjadi motivasi bagi peserta didik apabila diberikan melalui pendekatan edukatif dan humanis (Syaiful, 2011: 165). Sebaliknya, hukuman akan menjadi bumerang pembelajaran jika diberikan tanpa adanya prosedur dan konsep yang matang.

Hukuman; Sebuah Pengantar

Secara etimologi hukuman “punishment” atau “law” memiliki arti siksaan (John ME, 2000). Dikatakan hukuman jika dapat memperlemah atau menekan perilaku (Anita Woolfolk, 2009: 311). Dengan adanya hukuman perilaku menyimpang akan cenderung melemah dan tidak akan diulangi lagi.

Seorang tokoh pendidikan Islam, Nashih Ulwan menyebutkan bahwa hukuman merupakan salah satu metode pendidikan Islam. Metode hukuman didefinisikan secara terminologi sebagai peringatan dan perbaikan atas perbuatan salah anak, bukan tindakan balas dendam yang didasari amarah (Abdullah Nashih Ulwan, 1993: 2). Selain itu hukuman juga disebut dengan “tarhib” yang berarti penyajian bahan pembelajaran dalam konteks hukuman

(ancaman Allah) akibat perbuatan dosa yang dilakukan (Sri Minarti, 2013: 143). Dalam dunia pendidikan di Indonesia, hukuman merupakan proses penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan (Ngalim Purwanto, 2009: 186). Hukuman dapat menjadi *reinforcement* negatif apabila tidak dilakukan dengan tepat dan bijak. Sebaliknya, hukuman akan menjadi motivasi bila dilakukan dengan pendekatan edukatif (Syaiful Bahri, 2011).

Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan hukuman-hukuman yang pantas diperoleh manusia yang melanggar aturan-Nya. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Fath: 16 Allah menegaskan: "*Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.*" Begitu pula bagi mereka yang berbuat dosa, maka Allah akan menjadikannya sebagai penghuni neraka yang kekal (QS. Al-Baqarah: 81). Sedangkan bagi hamba-Nya yang berbuat kejahatan akan mendapatkan pembalasan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan (QS. Al-An'am:160).

Rasul SAW. juga mengajarkan kepada orangtua muslim untuk memerintah putra-putrinya mengerjakan sholat sejak umur tujuh tahun dan memberi hukuman jikalau lalai dalam melaksanakan shalat saat berumur sepuluh tahun (Ibnu Abi Syaiban: 347). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas pemberian hukuman telah diterapkan sejak zaman Rasul SAW.tentunya dengan ketentuan yang mengakibatkan efek jera.

Dilihat dari aspek waktu pemberian hukuman dapat dibedakan menjadi dua macam hukuman. *Pertama*, hukuman preventif yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran. Contoh seseorang ditahan dipenjara selama menunggu keputusan hakim. *Kedua*, hukuman represif yaitu hukuman yang diberikan kepada pelanggar atas kesalahan yang telah diperbuat (Ngalim Purwanto, 2009:189). Sedangkan jenis hukuman edukatif yang dapat digunakan oleh para pendidik di antaranya: bermuka masam, membentak, melarang melakukan sesuatu, berpaling dan tidak menyapa (Rusdiana Hamid, 2006: 75). Begitu pula dengan tuntunan mengajar yang digagas oleh Ulama Pendiri Nahdlatul Ulama, dalam mendidik seorang guru perlu melakukan *muroqobah* kepada murid-muridnya. Sehingga dalam memberikan hukuman dapat memilah hukuman apa yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Seperti melakukan sindiran atau memberikan isyarat larangan.Namun menurutnya jikalau sindiran tidak memberikan efek

jera, seorang guru boleh memberikan hukuman yang lebih tegas seperti pengusiran. Tetapi jika di kemudian hari murid telah berubah tingkah lakunya maka guru harus bisa menerima muridnya (Hasyim Asyari: 71).

Terkait dengan hukuman fisik menuai kontroversi. Seorang pendidik modern Herbert Spencer sebagaimana yang dikutip oleh Rudolf Dreikurs mengkritik hukuman fisik tidak sesuai dengan pendidikan demokratis serta membuat siswa memiliki rasa dendam terhadap gurunya. Menurutnya hukuman fisik tidak memiliki manfaat apapun. Bahkan dampak yang muncul mengakibatkan siswa menjadi keras kepala dan memperkuat perasaan terisolasi untuk memberontak (Rudolf D., 1986: 58). Namun, bertolak belakang dengan argument di atas Hasan Langgulung menepis kritikan pedas tersebut. Menurutnya hukuman fisik adalah cara efektif untuk memperbaiki tingkahlaku peserta didik. Hingga saat ini belum ditemukan sebuah kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman fisik memberikan pengaruh buruk pada pendidikan Islam (Hasan L., 1989: 45). Dipahami bahwa dalam memberikan hukuman kepada peserta didik, guru perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya jenis hukuman yang akan diberikan memiliki efek jera atau tidak, situasi dan suasana saat memberikan hukuman sesuai atau tidak, menghindari hukuman fisik dan mencari alternative hukuman lainnya, dan yang terpenting adalah seorang pendidik perlu berlapang dada setelah memberikan hukuman agar hubungan baik antara peserta pendidik dan peserta didik tetap terjalin.

Kedisiplinan Santri

Seorang santri seharusnya memiliki sifat dan sikap disiplin. Seorang yang menimba ilmu di pesantren tentu memiliki banyak kegiatan mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kegiatan pesantren tentu lebih padat dari pada kegiatan di lembaga formal lainnya. Di pesantren terdapat rutinitas kegiatan keilmuan, keagamaan, keterampilan, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat tata tertib yang mengatur kewajiban dan hak-hak sebagai santri. Pesantren terkenal dengan nilai kepatuhan dan ketaatan seorang santri terhadap titah kiai (pengasuh). Oleh sebab itu seorang santri harus memiliki sikap disiplin agar tujuan utama mondok dapat terwujud.

Disiplin berasal dari Bahasa Inggris "discipline" yang berarti tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku atau penguasaan diri, latihan membentuk dan meluruskan sesuatu sebagai kemampuan mental, hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki, dan disiplin juga diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan bagi tingkah laku (Tulus Tuu, 2004). Kedisiplinan

merupakan proses melatih pikiran dan karakter anak secara terencana dan bertahap, sehingga menjadi seseorang yang mampu mengontrol dirinya dan berguna bagi masyarakatnya (Ariesandi, 2008).

Dalam Islam banyak mengajarkan kedisiplinan, salah satunya sebagaimana firman Allah SWT. Surah Al-Ashr: 1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya:

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.”

Adapun metode pembentukan sikap disiplin menurut Haimowiz MLN sebagaimana E. Mulyasa mengutip, ada dua metode yaitu *Love Oriented Tichique* (berorientasi pada kasih sayang). Kedua, berorientasi pada materi, yaitu menanamkan disiplin dengan meyakinkan melalui kekuasaan, mempergunakan hadiah yang benar-benar berwujud atau hukum fisik (E. Mulyasa, 2009). Metode kedua ini ingin peneliti ungkap dalam kehidupan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Karena dengan metode yang berorientasi kepada materi khususnya hukuman dapat ditelaah dan diukur secara deskriptif kualitatif.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus (Winarno, 1994).

Adapun data dan sumber data penelitian ini akan dijabarkan dalam tabel berikut:

No	Data	Sumber Data
1.	Tahap perencanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri	Data Primer 1.1 Wawancara kepada Kepala KAMTIB Data Sekunder 1.1 Dokumen profil Pondok Pesatren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 1.2 Dokumen protap tahapan sanksi pelanggaran 1.3 Dokumen alur penanganan santri berkasus 1.4 Dokumen jadwal kegiatan santri
2.	Pelaksanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri	Data Primer 1.1 Wawancara dengan Kepwil M 1.2 Wawancara dengan Kabid. Laksus 1.3 Wawancara dengan santri berkasus 1.4 Observasi kegiatan santri 1.5 Observasi proses penanganan sanksi pelanggaran secara langsung Data Sekunder 1.1 Dokumen satuan tugas KAMTIB 1.2 Dokumen pengasuhan santri di wilayah 1.3 Dokumen data pelanggaran santri 1.4 Gambar pemberian hukuman
3.	Evaluasi pelaksanaan program hukuman dan dampaknya dalam meningkatkan kedisiplinan santri	Data Primer 1.1 Wawancara dengan kepala KAMTIB 1.2 Wawancara kepada Kabid LAKSUS 1.3 Wawancara kepala Sektor M 1.4 Wawancara dengan santri berkasus 1.5 Observasi pelaksanaan evaluasi bulanan KAMTIB Data Sekunder 2.1 Notulensi rapat evaluasi bulanan 2.2 Dokumen rekapitulasi pelanggaran santri 2.3 Gambar pelaksanaan rapat bulanan

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga tehnik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk mewawancarai Kepala KAMTIB, Kepala Pesantren, Kepala Bidang LAKSUS Biro Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mewawancarai pengurus harian kantor Biro KAMTIB, Kepala Sektor Wilayah M, dan santri berkasus. Dengan menggunakan tehnik wawancara tidak terstruktur ini, peneliti bertujuan dapat melakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) sesuai focus penelitian (Sugiyono, 2010).

Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati dan mencatat langsung proses implementasi hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri. Adapun dokumentasi yang dimaksud sesuai dengan tabel di atas.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) verifikasi atau penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perencanaan Program Hukuman Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Hasil penelitian menunjukkan perencanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo memiliki tiga tahapan. *Pertama*, pengurus Biro Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) mengadakan kegiatan diklat KAMTIB setahun dua kali, yaitu di awal perekrutan pengurus baru dan di pertengahan maha *khidmah*. Kegiatan ini bertujuan membekali pengurus KAMTIB baru tentang kinerja, satuan tugas, tujuan, fungsi, serta hal-hal terkait tentang tanggungjawab pengurus KAMTIB.

Dengan diadakannya kegiatan diklat KAMTIB ini, pengurus diharapkan dapat memahami teori-teori pembinaan santri, tahapan-tahapan penanganan santri berkasus, dan seluruh prosedur pemberian hukuman. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Didin Kurniadin dan Imam Machali, bahwa perencanaan merupakan proses kegiatan di mana dilakukan persiapan-persiapan sistematis untuk mencapai sebuah tujuan (Didin, dkk, 2012).

Kedua, melakukan pendampingan di lapangan terhadap pengurus junior oleh pengurus senior. Pendampingan ini bersifat natural kondisional,

artinya menyesuaikan kebutuhan, situasi, dan kondisi di lapangan. Sehingga diharapkan pengurus baru mampu bersikap adaptif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di lapangan. Program hukuman akan terlaksana optimal, jika penanggungjawabnya (pengurus) memiliki kemampuan dan pemahaman. Oleh karenanya, salah satu bentuk perencanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri adalah melakukan rencana pendampingan pengurus baru sejak awal.

Ketiga, mengamandemen undang-undang pesantren setiap tahun. Undang-undang pesantren berisi tentang peraturan pesantren, meliputi hak dan kewajiban santri serta hukuman bagi santri yang melanggar. Undang-undang Pondok Pesantren Nurul Jadid ini diamandemen oleh pengurus pesantren pusat setelah mendapatkan masukan dari walisantri. Masukan wali santri diperoleh saat pelaksanaan rapat walisantri secara terbuka yang dikemas dalam acara peringatan haul pendiri dan hari lahir (harlah) setiap bulan Rajab. Dari undang-undang inilah kemudian pengurus KAMTIB pusat membuat rincian peraturan, protap (prosedur tetap) hukuman, alur perizinan keluar masuk santri, dan lain sebagainya.

2. Pelaksanaan Program Hukuman Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Pelaksanaan didefinisikan sebagai tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan, serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi (Didin, 2012). Adapun kaitannya dengan pelaksanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri adalah melakukan tahapan-tahapan program hukuman dimulai dari mengarahkan santri agar taat aturan hingga pemberian hukuman.

Sesuai dengan hasil penelitian, terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Pertama*, memberikan pengarahan dengan mensosialisasikan peraturan pesantren secara tertulis melalui BP2S (Buku Pedoman dan Penghubung Santri) yang diberikan setelah melunasi biaya pendaftaran. Jika terdapat perubahan aturan ataupun hukuman akan disosialisasikan di wilayah masing-masing setelah mendapatkan surat intruksi dari KAMTIB pusat. Dalam teori manajemen, pengarahan merupakan usaha yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana melaksanakan fungsi dan tugas

terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan kebijaksanaan yang diberikan dalam menghadapi berbagai kemungkinan (Mantja, 1997: 6). Oleh karenanya, pengarahan yang dalam konteks ini berupa sosialisasi aturan harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemberian hukuman. Agar seluruh santri mengetahui tata tertib dan kewajiban sebagai seorang santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Kedua, Memberikan hukuman kepada santri berkasus sesuai dengan kategori pelanggaran. Pemberian hukuman bagi santri berkasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid memiliki dua macam bentuk hukuman, yaitu sesuai dengan prosedur tetap dan tidak sesuai prosedur tetap (kebijakan). Hukuman yang diberikan sesuai dengan prosedur tetap termasuk kategori hukuman represif, karena hukuman diberikan setelah adanya pelanggaran sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan (Ngalim, 2006).

Berikut adalah alur penanganan kasus santri, santri yang melanggar akan melewati tahap penyidikan. Santri berkasus akan diinterogasi terlebih dahulu oleh pengurus sektor wilayah terkait alasan, tempat, waktu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Di sinilah pengurus memberikan nasehat dan motivasi kepada santri berkasus agar menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Kemudian santri diminta untuk menulis kronologi kasus dengan lengkap, setelah itu pengurus memberitahukan hukuman yang harus diterima atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan protap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada santri berkasus bermacam-macam. Hukuman disesuaikan dengan kategori pelanggaran santri. Beberapa di antaranya berupa hukuman kerja sosial bagi santri yang melakukan perkelahian. Hukuman ini diberikan kepada santri tingkat SLTA yang nalarnya bisa menangkap tujuan dari hukuman tersebut. Hukuman yang seperti termasuk hukuman logis (Ngalim, 2006).

Selain itu, pengurus KAMTIB saat memberikan hukuman kepada santri yang melanggar aturan terkadang masih menggunakan pendekatan fisik. Seperti mencubit, memukul, atau *menjewertelinga* santri yang melakukan hal-hal melampaui batas. Meski menurut Kepala KAMTIB hukuman fisik ini sangat diminimalisir, namun masih saja di lapangan para pengurus hilang kendali untuk mencegah pemberian hukuman fisik. Hukuman fisik merupakan hukuman yang memiliki dampak bahaya bagi para peserta didik (Khaldun, 2000).

Namun, meski demikian hukuman fisik dapat diberikan jika hukuman tersebut telah menjadi tradisi, tidak menyakitkan (*ghairu mabarroh*), tidak di bagian wajah dan bagian ftal lainnya, serta tidak sampai meretakan tulang (Ali, 69).

Jadi, pada prinsipnya hukuman fisik itu tidak baik untuk perkembangan peserta didik (santri). Selagi ada hukuman lain yang lebih efektif, dianjurkan untuk tidak mengambil tindakan fisik. Namun, jika memang harus memberikan hukuman fisik perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas untuk menghindari akibat fatal.

Ketiga, Melaporkan data pelanggaran santri di sektor wilayah kepada KAMTIB pusat dengan menyertakan BAPS (Berita Acara Pelanggaran Santri) setiap akhir bulan. Namun pengurus sektor wilayah tidak mampu menangani kasus santri tertentu, maka pelaporan ini akan dilakukan secara insidental (menyesuaikan keadaan). Pelaporan ini dilakukan karena bentuk penanganan kasus di sektor wilayah dan KAMTIB pusat berbeda.

Keempat, memanggil orang tua santri berkasus ke kantor Biro KAMTIB. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelanggaran santri kepada orang tuanya. Tidak semua orang tua santri berkasus dipanggil untuk hadir ke kantor pusat. Hanya orang tua santri yang putranya memiliki pelanggaran sedang berulang kali hingga pengurus merasa kewalahan untuk menangani. Pemanggilan orang tua santri berkasus ini bermaksud agar orang tua dapat memberikan nasehat, motivasi, dan arahan kepada buah hatinya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, orang tua akan mengelus-elus kepala santri, memeluknya, dan memintanya untuk tidak mengulangi pelanggaran aturan pesantren. Cara ini sangat efektif untuk menyadarkan diri santri berkasus untuk kembali pada niat awal mondok, yaitu mondok untuk mengaji dan membina aklakul karimah.

Selain itu, pemanggilan ini ditujukan kepada orang tua santri yang putranya melakukan pelanggaran berat dan parah, sehingga dengan berat hati pengasuh memutuskan untuk menyerahkan pembinaan santri kembali kepada orang tuanya (*drop out*). *Drop out* merupakan penyerahan pembinaan santri dikembalikan kepada wali. Hasyim Asy'ari menyebutnya dengan pengusiran. Menurutnya, pengusiran merupakan solusi terakhir dalam pemberian hukuman. Jika dikemudian hari santri berubah dan memiliki keinginan untuk lebih baik, pengurus harus bersedia menerimanya kembali.

Selain itu, pemanggilan ini ditujukan kepada orang tua santri yang putranya melakukan pelanggaran berat dan parah, sehingga dengan berat hati pengasuh memutuskan untuk menyerahkan pembinaan santri kembali kepada orang tuanya (*drop out*). *Drop out* merupakan penyerahan pembinaan santri dikembalikan kepada wali. Hasyim Asy'ari menyebutnya dengan pengusiran. Menurutnya, pengusiran merupakan solusi terakhir dalam pemberian hukuman. Jika dikemudian hari santri berubah dan memiliki keinginan untuk lebih baik, pengurus harus bersedia menerimanya kembali (Hasyim, 71).

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Hukuman dan Dampaknya Terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

a. Evaluasi Pelaksanaan Program Hukuman Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan (Suharsimi, 2007: 1). Untuk mengetahui proses ketentuan dalam evaluasi diperlukan pengawasan. Pengawasan merupakan lanjutan akhir dari perencanaan. Dalam istilah manajemen (POAC) langkah terakhir adalah pengawasan (*controlling*). Menurut Slameto, pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan dengan cermat, integral dengan kegiatan pendidikan sehingga arah dan tujuan evaluasi harus sejalan dengan tujuan pendidikan (Slameto, 1988).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dua cara pengawasan yang diterapkan dalam program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Pertama*, pengawasan secara langsung (*direct control*) dilakukan oleh Bagian Kontrol di tingkat sektor wilayah maupun tingkat KAMTIB pusat. Di tingkat sektor wilayah, pengurus bagian kontrol berkeliling setiap pelaksanaan kegiatan. Area yang menjadi kewajiban pengurus ini hanya sebatas mengawasi santri yang menjadi tanggung jawab wilayahnya. Tugas pengurus Bagian Kontrol ini adalah mengawasi dan memerintah santri untuk tertib dalam mengikuti kegiatan. Sehingga pengurus Bagian Kontrol tingkat sektor wilayah terjun langsung menemani santri saat mengikuti berbagai kegiatan kepesantrenan.

Kedua, pengawasan secara tidak langsung (*undirect control*) merupakan cara pengawasan yang dilakukan dengan perantara laporan, baik secara tulisan maupun lisan. Pondok Pesantren Nurul Jadid melakukan pengawasan ini dengan bentuk agenda rapat evaluasi rutin dan insidental di setiap tingkatan kepengurusan. Mulai dari rapat evaluasi tingkat sektor, KABID, KAMTIB, sampai tingkat yayasan.

b. Dampak Pelaksanaan Program Hukuman Terhadap Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Pelaksanaan program hukuman di Pondok Pesantren Nurul Jadid memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan kedisiplinan santri. Dikatakan disiplin, apabila dapat mengendalikan diri terhadap aturan-aturan karena didorong oleh kesadaran yang ada pada hatinya (Suharsimi, 2007: 114).

Mendisiplinkan anak bertujuan untuk menjadikan anak (santri) tertib, teratur, dan berpegang teguh kepada aturan. Banyak metode yang digunakan untuk membuat anak disiplin, yaitu dengan cara berorientasi pada materi, maksudnya dengan menggunakan hadiah atau juga bisa menggunakan hukuman fisik sebagai bentuk paksaan (Singgih, 1990, 420).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dampak positif dari pelaksanaan program hukuman dan mengkalisifikasikannya menjadi tiga bagian. *Pertama*, disiplin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kepesantrenan baik kegiatan *ta'lim*, pembinaan al-Qur'an dan *furudl al-ainiyah*, dan juga kegiatan *ubudiyah*. *Kedua*, setelah dicermati data pelanggaran santri selama enam bulan terakhir, terhitung mundur dari bulan Februari 2017 mengalami fluktuasi. Hal ini menjadi indikator dari dampak pelaksanaan program hukuman terhadap kedisiplinan santri. *Ketiga*, santri disiplin dan rajin mengikuti kegiatan sekolah tanpa harus diperintah oleh pengurus. Hal ini menandakan bahwa, program hukuman dapat menanamkan kesadaran secara kontinyu kepada diri santri untuk taat kepala semua regulasi pesantren maupun pendidikan formal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Implementasi Hukuman Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton probolinggo)”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, meliputi: a) mengadakan Diklat KAMTIB sebagai pembekalan bagi pengurus baru, b) melakukan pendampingan natural kepada pengurus baru, c) mengamandemen undang-undang pesantren setiap tahun.
2. Pelaksanaan program hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, meliputi: a) melaksanakan sosialisasi aturan pesantren, b) memberikan hukuman kepada santri berkasus, c) melaporkan data kasus santri kepada KAMTIB pusat, d) memanggil orang tua santri berkasus sebagai pemberitahuan dan atau penyerahan kembali pembinaan santri (*drop out*).
3. Evaluasi pelaksanaan program hukuman dan dampaknya terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, evaluasi pelaksanaan program hukuman meliputi: a) pengawasan secara langsung (*direct control*), Bagian Kontrol di sektor wilayah mengawasi santri setiap mengikuti kegiatan kepesantrenan, dan Bagian Kontrol Biro KAMTIB berkeliling setiap malam ke seluruh area pesantren untuk menertibkan santri, mengamankan pesantren dari penyelundupan, pencurian, maupun hal-hal buruk lainnya, serta melakukan ronda malam untuk membangunkan santri, b) pengawasan secara tidak langsung (*indirect control*) dilakukan dengan melaksanakan rapat evaluasi rutin maupun insidental di setiap tingkatan kepengurusan, yaitu tingkat sektor wilayah, tingkat Kabid, tingkat KAMTIB, dan tingkat yayasan (pesantren). Sedangkan dampak program hukuman terhadap kedisiplinan santri adalah santri lebih disiplin, tertib, dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kepesantrenan, maupun kegiatan sekolah, serta rekapitulasi pelanggaran santri mengalami fluktuasi normal dalam setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan. 1993. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang, CV Asy-Syifa, Jilid II.
- Ali al-Jumu'ah.t.th. *Tasyri' al-Janani fi al-Islam*, Beirut, Darul Fikr.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: J-Art, 2005).
- Anita Woolfolk. 2009. *Educational Psychology Active Learning Edition*, terj: Helly Prajitno S dan Sri Mulyantini S, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arief Subhan. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta, Kencana.
- Ariesandi. 2008. *Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji Melejitkan Potensi Optimal Anak*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Babun Suharto, 2011. *Dari Pesantren Untuk Umat; Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*.Surabaya, Imtiyaz.
- Baharun, H. (2012). Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal At-Tajdid*, 1(2).
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Didin Kurniadin dan Imam Machali.2012. *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- E. Mulyasa. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Hasan Langgulung. 1989. *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna Baru.
- Hasyim Asy'ari, t.th. *Adab al-'Alim wa al-Muta'alim*, Jombang, Maktabah al-Turats al-Islami.
- Ibn Khaldun. 2000. *Muqaddimah*, Dar al-Shadir, cet. I.
- John M. Echols dan Hasan Syadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Mantja Willem. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah Dasar*, Malang,

IKIP Malang.

- Mujamil Qomar. 2002. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta, PT Erlangga.
- M.Ngalim Purwanto. 2006. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nana Sudjana. 2012. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Sinar Baru Algensindo. Nana Syaodih Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1991. *Metode Research*, Bandung, Jemmars.
- Ngalim Purwanto. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.
- Rusdiana Hamid. "Reward dan Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 4 No.5 (April 2006).
- Siggih D. Gunarasa, 1993. *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Sirojuddin Ar. 1994. *Ensiklopedi Islam: 4*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Slameto. 1988. *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Sri Minarti. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif-Normatif*, Jakarta, Amzah.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 1990, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____ 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syaiful Bahri Djamarah. 2011. *Psikologi Belajar Edisi Revisi*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Tulus Tu'u. 2004. *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*, Jakarta, PT Gramedia.
- Winarno Surahman. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung, Transito.